

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 9/DPR RI/1/1997-1998

**TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

dalam Rapat Paripurna ke-12 pada tanggal 19 September 1997.

Menimbang :

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memiliki Peraturan Tata Tertib yang mengatur kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- c. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlaku saat ini memerlukan penyesuaian dan perubahan guna mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan (3), dan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995.

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Keputusan Rapat Paripurna ke-12 pada tanggal 19 September 1997.

MEMUTUSKAN :

1. Mencabut :

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA :

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai yang termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

(Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/1997-1998 tanggal 19 September 1997)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan singkatan DPR, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota DPR, yang selanjutnya disebut Anggota, ialah wakil rakyat yang telah mengangkat sumpah atau janji

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG, DAN TUGAS DPR

Kedudukan

Pasal 2

DPR ialah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.

Susunan

Pasal 3

- (1) DPR, yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, terdiri atas wakil-wakil rakyat dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan golongan karya ABRI, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi-fraksi.

- (2) DPR terdiri atas :

- a. fraksi-fraksi;
- b. alat kelengkapan DPR yang meliputi Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Panitia Khusus.

- (3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Wewenang dan tugas

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tugas DPR adalah:

- a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;
- b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. melakukan pengawasan atas:
 - 1) pelaksanaan Undang-undang,
 - 2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan negara, dan
 - 3) kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945

dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
 - e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan/atau Undang-undang kepada DPR.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugas, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

BAB III KEANGGOTAAN DPR

Pasal 5

- (1) Keanggotaan DPR ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota harus tetap memenuhi persyaratan

keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Sebelum memegang jabatan, Anggota bersumpah/berjanji menurut agama masing-masing.
- (4) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan DPR adalah lima tahun.
- (2) Anggota berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaan DPR berakhir.

Pasal 7

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berdasarkan keterangan yang wajib;

- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota dengan keputusan DPR;
 - f. diganti oleh Organisasi Peserta Pemilihan Umum/ golongan karya ABRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - g. terkena larangan perangkapan jabatan, yaitu: merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Gubernur Bank Sentral, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/ Walikota/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Bupati/ Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II, dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tempatnya diisi oleh:
- a. calon dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan; dan/atau
 - b. calon dari golongan karya ABRI.
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu Anggota diresmikan dengan Keputusan Presiden.

BAB IV HAK DPR DAN HAK ANGGOTA

Pasal 8

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), DPR mempunyai:

- a. hak meminta keterangan kepada Presiden;
- b. hak mengadakan penyelidikan;
- c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang;
- d. hak mengajukan pernyataan pendapat;
- e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan; dan
- f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang.

Pasal 9

- (1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Anggota mempunyai:
- a. hak mengajukan pertanyaan;
 - b. hak protokol; dan
 - c. hak keuangan/administratif.
- (2) Anggota tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataannya dalam rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau

tertulis, kecuali jika Anggota yang bersangkutan mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tindakan kepolisian terhadap Anggota harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap Anggota.
- (4) Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian adalah:
 - a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
 - b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan; dan
 - f. penyitaan.
- (5) Dalam melaksanakan tindakan kepolisian harus diperhatikan kedudukan protokol Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Meminta Keterangan kepada Presiden

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.

Pasal 11

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul permintaan keterangan kepada Presiden diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden, dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota, dan apabila Pimpinan DPR memandang perlu, dapat disampaikan kepada Presiden.
- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.

- (3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, para pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut. Keputusan apakah usul tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPR kepada Presiden, ditetapkan dalam Rapat Paripurna tersebut atau dalam Rapat Paripurna yang lain.

Pasal 12

- (1) Selama usul permintaan keterangan kepada Presiden belum diputuskan menjadi permintaan keterangan DPR kepada Presiden, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada para Anggota.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan usul permintaan keterangan kepada Presiden yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ternyata menjadi kurang dari sepuluh orang, harus diadakan

penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya sepuluh orang. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 13

- (1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui sebagai permintaan keterangan DPR kepada Presiden, Pimpinan DPR menyampai-
kannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- (2) Terhadap keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kesempatan kepada para pengusul dan Anggota lainnya untuk mengemukakan pendapatnya.
- (3) Atas pendapat para pengusul dan/atau Anggota lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
- (4) Keterangan dan jawaban Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Atas usul sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri atas satu Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29.
- (3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Hak Mengadakan Penyelidikan

Pasal 15

- (1) Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang tidak hanya terdiri atas satu Fraksi dapat mengajukan usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam suatu perumusan secara jelas

tentang hal yang akan diselidiki dengan disertai penjelasan dan rancangan biaya.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.

Pasal 16

Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul untuk mengadakan penyelidikan diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul untuk mengadakan penyelidikan, dan usul tersebut beserta penjelasan dan rancangan biayanya kemudian dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.

Pasal 17

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul untuk mengadakan penyelidikan tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, para pengusul memberikan penjelasan tentang maksud

dan tujuan usul untuk mengadakan penyelidikan dan rancangan biayanya.

- (2) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

Pasal 19

- (1) Selama usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal belum disetujui oleh Rapat Paripurna, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna ternyata menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 20

- (1) Apabila Rapat Paripurna memutuskan menyetujui usul

untuk mengadakan penyelidikan, DPR membentuk Panitia Khusus yang beranggotakan sekurang-kurangnya sepuluh orang.

- (2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan juga biaya Panitia Khusus.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Presiden.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XI berlaku bagi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 21

- (1) Panitia Khusus memberikan laporan tertulis berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan kepada Pimpinan DPR, dan laporan tersebut dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
- (2) Atas usul sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri atas satu Fraksi, laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan dalam Rapat Paripurna, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal 22

- (1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus memberikan laporan tertulis kepada DPR dan laporan tersebut dibagikan kepada para Anggota dan

kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan akhir, kecuali apabila Rapat Paripurna itu menentukan lain.

- (2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus tersebut disampaikan kepada Presiden.

Hak Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-Undang

Pasal 23

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam pemandangan umum Anggota pada pembicaraan tingkat II.
- (3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 24

- (1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri atas satu Fraksi, dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang berhubungan

dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain.

- (2) Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.
- (3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul pernyataan pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul pernyataan pendapat, dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.

Pasal 25

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul pernyataan pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.

Pasal 26

- (1) Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat dapat dilakukan dalam empat tingkat pembicaraan, sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (2).
- (2) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, yang merupakan pembicaraan tingkat I, kepada para

pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

- (3) Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan para pengusul, diberikan kesempatan kepada Anggota lainnya untuk memberikan pandangannya, dan kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya para pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan Anggota dan pendapat Presiden tersebut.
- (4) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, dapat diberikan kesempatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan pandangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya, dan kepada pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut.
- (5) Setelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau (4) selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut penyelesaiannya.
- (6) Dalam pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat, Presiden dapat mewakilkan kepada Menteri.

Pasal 27

- (1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, pembicaraan lebih lanjut mengenai usul pernyataan

pendapat tersebut dapat dilakukan dalam pembicaraan tingkat III.

- (2) Dalam pembicaraan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan/ atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 28

Setelah pembicaraan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 selesai, pembicaraan diakhiri dengan tingkat IV dimana DPR mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Pasal 29

- (1) Selama usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh Rapat Paripurna, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.

- (3) Apabila jumlah penandatanganan usul pernyataan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari sepuluh orang, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya sepuluh orang dan tidak hanya terdiri atas satu Fraksi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 30

- (1) Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara, DPR menyampaikan pernyataan pendapat untuk mengingatkan Presiden (memorandum).
- (2) Tata cara pengajuan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta pembahasan dan penyelesaiannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29.
- (3) Pelaksanaan selanjutnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Mengajukan/Menganjurkan Seseorang jika Ditentukan oleh Suatu Peraturan Perundang-undangan

Pasal 31

- (1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbangan.
- (2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah dua kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 32

Calon yang telah ditetapkan oleh DPR disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Pasal 33

Pengajuan Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII.

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 34

Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan.

Pasal 35

- (1) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR.
- (2) Apabila dipandang perlu, penanya, pimpinan Fraksinya dan/atau Pimpinan DPR dapat memberi/meminta penjelasan tentang pertanyaan tersebut.
- (3) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden dengan disertai permintaan agar memberikan jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan membagikan pertanyaan tersebut kepada Anggota.

- (4) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak boleh diumumkan.

Pasal 36

- (1) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab oleh Presiden secara lisan.
- (3) Dalam hal Presiden menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya agar Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (4) Pemberian jawaban oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Hak Protokol dan Hak Keuangan/Administratif

Pasal 37

Hak protokol dan hak keuangan/administratif bagi Pimpinan DPR dan Anggota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
FRAKSI

Kedudukan

Pasal 38

Fraksi ialah pengelompokan Anggota berdasarkan kekuatan sosial politik yang mencerminkan Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan golongan karya ABRI.

Susunan

Pasal 39

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah:
 - a. Fraksi ABRI;
 - b. Fraksi Karya Pembangunan;
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; dan
 - d. Fraksi Persatuan Pembangunan.
- (2) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh pimpinan organisasinya masing-masing.

Tugas

Pasal 40

- (1) Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
- (2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan sarana dan anggaran yang memadai menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

BAB VI
PIMPINAN DPR

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPR ialah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Pasal 42

Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua.

Tugas

Pasal 43

(1) Tugas Pimpinan DPR adalah:

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
- b. menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran Belanja DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan apabila dipandang perlu dapat pula mendengar pendapat Sekretaris Jenderal;
- c. menentukan kebijaksanaan kerja sama antarpemerintah berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah;
- d. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
- e. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;

- f. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
- g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya setiap waktu diperlukan;
- h. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
- i. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
- j. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu; dan
- k. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pimpinan DPR bertanggung jawab kepada DPR.

Pasal 44

- (1) Ketua dan Wakil Ketua bertugas penuh di DPR.
- (2) Apabila Ketua berhalangan, kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pimpinan Sementara Musyawarah dan Cara Pemilihan Pimpinan DPR

Pasal 45

- (1) Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
- (2) Apabila Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket.
- (3) Setiap paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota.
- (4) Paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musyawarah secara tertulis dengan

disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.

- (5) Kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing.
- (6) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.
- (7) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, sedangkan jumlah penandatanganan pada satu paket atau pada paket-paket yang sama isinya telah mencapai lebih dari separuh jumlah Anggota, Pimpinan Sementara Musyawarah menetapkan paket atau paket-paket yang sama isinya tersebut menjadi keputusan DPR apabila didukung oleh tidak hanya satu Fraksi.
- (8) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau (7) tidak tercapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XVII.

Pasal 47

- (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua bersumpah/berjanji menurut agama masing-masing dalam Rapat Paripurna.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Setelah Pimpinan DPR dipilih dan bersumpah/berjanji, Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR terpilih.

Pasal 49

Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

BAB VII

BADAN MUSYAWARAH

Kedudukan

Pasal 50

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 51

- (1) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Badan Musyawarah mempunyai anggota pengganti sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Badan Musyawarah.
- (3) Pada permulaan masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan Badan Musyawarah.
- (4) Anggota pengganti Badan Musyawarah menggantikan kedudukan anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota pengganti Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan khusus dari Fraksinya.
- (6) Badan Musyawarah dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 52

Pimpinan Badan Musyawarah ialah Pimpinan DPR.

Tugas Pasal 53

Tugas Badan Musyawarah adalah:

- a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, termasuk jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran Belanja DPR;
- d. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerja sama antar parlemen;
- e. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut; dan
- f. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Rapat dan Pengambilan Keputusan Pasal 54

- (1) Rapat Badan Musyawarah atau Pimpinan Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota yang dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Badan Musyawarah; dan mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap prinsipil dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVII; apabila keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dan c tidak terpenuhi, maka menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (3) dan (4), Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

BAB VIII
KOMISI
Kedudukan
Pasal 55

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan
Pasal 56

- (1) Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing ditetapkan oleh DPR.
- (2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 57

- (1) Setiap Anggota, kecuali anggota Pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Komisi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap.

- (4) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan komisinya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Ketua Rapat.

Pasal 58

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Komisi.
- (4) Apabila dalam Rapat Pimpinan Komisi ada anggota pimpinan yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Fraksinya dalam Komisi yang bersangkutan.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) apabila anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap.

Tugas
Pasal 59

- (1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIII.
- (2) Di bidang anggaran, tugas Komisi adalah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - c. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan dan membahas hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud

pada huruf b dan c dengan Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Di bidang pengawasan, tugas Komisi adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - c. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3), Komisi dapat:
 - a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
 - b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;

- d. mengadakan kunjungan kerja, termasuk melakukan studi perbandingan dalam Masa Reses, atau apabila dipandang perlu dalam Masa Sidang, yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya;
- e. mengikuti dengan saksama serta mengumpulkan bahan mengenai peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada pihak lain;
- g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat apabila dipandang perlu dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atas persetujuan Pimpinan DPR;
- h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;
- i. membentuk Panitia Kerja;
- j. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; dan
- k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

- (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), terutama hasil Rapat Kerja dengan Presiden.
- (6) Hasil Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi dalam bentuk keputusan/kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah atau pihak peserta rapat yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi salah satu pembicaraan pada rapat berikutnya tentang hal yang sama.
- (7) Pada akhir masa keanggotaan DPR, Komisi membuat inventarisasi masalah yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 60

Di samping tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, khusus Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertugas pula:

- a. mengadakan pembahasan hasil pembicaraan pendahuluan dari Komisi lainnya dengan Pemerintah untuk dijadikan bahan dalam mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. menyampaikan kepada Rapat Paripurna pokok-pokok pikiran mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebelum pemandangan umum Anggota;
- c. menampung dan membahas bersama-sama dengan Pemerintah semua bahan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang diperoleh dari :
 - 1) pemandangan umum Anggota dan jawaban Pemerintah;
 - 2) saran dan pendapat Badan Musyawarah;
 - 3) saran dan pendapat Komisi; dan
 - 4) saran dan pendapat Fraksi;
- d. mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan keuangan negara pada keseluruhannya;
- e. membahas bersama-sama dengan Pemerintah mengenai perkiraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, setelah memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran yang sedang berjalan;
- f. membahas bersama-sama dengan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR;

- g. membahas bersama-sama dengan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara;
- h. mempelajari dan membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta mempergunakannya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

BAB IX

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Kedudukan

Pasal 61

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 62

- (1) Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

- (2) BURT mempunyai anggota pengganti sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota BURT.
- (3) Anggota pengganti BURT menggantikan kedudukan anggota BURT dari Fraksinya yang berhalangan.
- (4) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan BURT.
- (5) Keanggotaan BURT tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.
- (6) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota pengganti BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (7) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 63

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan BURT terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BURT setelah penetapan

keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BURT diatur sendiri berdasarkan tugas BURT.
- (4) Apabila dalam rapat Pimpinan BURT ada anggota pimpinan yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Fraksinya dalam BURT.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan BURT dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) apabila anggota Pimpinan BURT yang bersangkutan berhalangan tetap.

Tugas

Pasal 64

(1) Tugas BURT adalah :

- a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
- b. membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat

Jenderal, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan/atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;

- c. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR dengan :
 - 1) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal;
 - 2) bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal memusyawarahkan penetapan Rancangan Anggaran Belanja DPR dengan Pemerintah;
 - 3) bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal merumuskan perincian Anggaran Belanja DPR;
 - 4) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Belanja DPR;
 - d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah, termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang perlu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
 - (3) BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal.

- (4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR dan Badan Musyawarah, dan atas keputusan Badan Musyawarah membagikannya kepada Anggota.
- (5) Mekanisme pelaksanaan tugas BURT yang terkait dengan Pimpinan DPR dan Badan Musyawarah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPR.
- (6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BUR T membuat inventarisasi masalah yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BUR T pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB X

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

Kedudukan

Pasal 65

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 66

- (1) Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

- (2) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan BKSAP.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota BKSAP dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (4) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 67

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BKSAP setelah penetapan keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri berdasarkan tugas BKSAP.
- (4) Apabila dalam Rapat Pimpinan BKSAP ada anggota Pimpinan yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Fraksinya dalam BKSAP.

- (5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan BKSAP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) apabila anggota Pimpinan BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (6) Keanggotaan Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi dan Pimpinan BURT.

Tugas

Pasal 68

- (1) Tugas BKSAP adalah :

- a. menggalang, membina, mengolah, dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen;
- b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri;
- c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
- d. menghimpun data dan informasi mengenai segala

sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama antarpemerintah;

- e. mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan
 - f. memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarpemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BKSAP dapat :
- a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - b. mengadakan hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR;
 - c. mengadakan hubungan dengan organisasi internasional di luar organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atas persetujuan Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah; dan
 - d. menghadiri pertemuan persahabatan mengenai

hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BKSAP bertanggung jawab kepada DPR.
- (4) BKSAP melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada Rapat Paripurna.
- (5) BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Badan Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang serta membagikannya kepada Anggota.
- (6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BKSAP membuat inventarisasi masalah yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB XI

PANITIA

Kedudukan

Pasal 69

- (1) DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu, dapat membentuk panitia yang bersifat sementara.
- (2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR,

sedangkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja.

Susunan

Pasal 70

Susunan keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Pasal 71

- (1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Khusus.
- (4) Apabila dalam rapat Pimpinan Panitia Khusus ada anggota pimpinan yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Fraksinya dalam Panitia Khusus yang bersangkutan.

- (5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 72

Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Pasal 73

Pimpinan Panitia Kerja terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Kerja setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi.

Pasal 74

- (1) Dalam keanggotaan panitia dapat ditetapkan adanya anggota pengganti.
- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggantikan kedudukan anggota panitia dari Fraksinya yang berhalangan.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota pengganti panitia dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota panitia yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan khusus dari Fraksinya.

- (4) Panitia dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Tugas

Pasal 75

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) berlaku pula bagi Panitia Khusus sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan.
- (4) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
- (5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

Pasal 76

- (1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

- (2) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

- (3) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

- (4) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

- (5) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

BAB XII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR

Ketentuan Umum

Pasal 77

- (1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 jatuh pada hari libur, pembukaan Tahun Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.
- (4) Masa Sidang ialah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama di dalam Gedung DPR.

- (5) Masa Reses ialah masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan atau berkelompok, terutama di luar Gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Pasal 78

- (1) Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan agar pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat selesai tepat pada waktunya.
- (2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi-fraksi.

Pasal 79

- (1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.
- (2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato

pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan dan masalah-masalah yang dipandang perlu untuk disampaikan.

- (3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam Masa Reses berikutnya, dan masalah-masalah yang dipandang perlu untuk disampaikan.
- (4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan.
- (5) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan.
- (6) Pidato Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), dan (5) disusun oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi.

Pasal 80

- (1) Waktu rapat DPR adalah:
 - a. pada siang hari disesuaikan dengan ketentuan hari dan jam kerja Pemerintah di ibukota Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan 23.30 pada setiap hari kerja.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR.
- (4) Penyimpangan dari tempat rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPR.

Jenis rapat

Pasal 81

Jenis Rapat DPR adalah:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Luar Biasa;
- c. Rapat Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan DPR;

- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat BURT;
- i. Rapat BKSAP;
- j. Rapat Panitia Khusus;
- k. Rapat Panitia Kerja;
- l. Rapat Kerja;
- m. Rapat Dengar Pendapat; dan
- n. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Pasal 82

Rapat Paripurna ialah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Pasal 83

- (1) Rapat Paripurna Luar Biasa ialah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses apabila:
 - a. diminta oleh Presiden;
 - b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah; atau
 - c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh

orang Anggota dengan persetujuan Badan Musyawarah.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut.

Pasal 84

Rapat Fraksi ialah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 85

- (1) Rapat Pimpinan DPR ialah rapat anggota Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.
- (2) Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR berhalangan hadir, Rapat Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR.

Pasal 86

Rapat Badan Musyawarah ialah rapat anggota Badan Musyawarah beserta anggota penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah

Pasal 87

- (1) Rapat Komisi ialah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

- (2) Rapat Pimpinan Komisi ialah rapat anggota Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau salah seorang Wakil Ketua Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.

Pasal 88

- (1) Rapat Gabungan Komisi ialah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota Komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
- (2) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur Pimpinan Komisi-komisi yang bersangkutan dari Fraksi-fraksi.
- (3) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang dipilih oleh Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan dari Pimpinan Komisi-komisi tersebut, dalam Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
- (4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
- (5) Apabila dalam Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi ada anggota Pimpinan Rapat Gabungan

Komisi yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Fraksinya dalam Pimpinan Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi tersebut.

- (6) Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi ialah rapat anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh ketua Rapat Gabungan Komisi.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3).

Pasal 89

- (1) Rapat BURT ialah rapat anggota BURT beserta anggota penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.
- (2) Rapat Pimpinan BURT ialah rapat anggota Pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT atau oleh salah seorang Wakil Ketua BURT yang ditunjuk oleh Ketua BURT.

Pasal 90

- (1) Rapat BKSAP ialah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan BKSAP.
- (2) Rapat Pimpinan BKSAP ialah rapat anggota Pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP atau oleh salah seorang Wakil Ketua BKSAP yang ditunjuk oleh Ketua BKSAP.

Pasal 91

- (1) Rapat Panitia Khusus ialah rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Khusus ialah rapat anggota Pimpinan Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Khusus.

Pasal 92

Rapat Panitia Kerja ialah rapat Anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja.

Pasal 93

- (1) Rapat Kerja ialah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

Pasal 94

Rapat Dengar Pendapat ialah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 95

Rapat Dengar Pendapat Umum ialah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Sifat Rapat

Pasal 96

- (1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Panitia Khusus pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan atau Badan Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup.

- (2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain, Rapat BURT, dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup.
- (3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila Badan Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.
- (4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun tidak.
- (6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 97

- (1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-fraksi dan/atau Pemerintah membicarakan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, Ketua Rapat menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilakan para peninjau meninggalkan ruang rapat.

Pasal 98

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul Ketua Rapat maupun atas usul salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Tata Cara Rapat

Pasal 99

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir.

- (2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 100

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat membuka rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dipenuhi, Ketua Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga dipenuhi, Ketua Rapat dapat membuka rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XVII.

Pasal 101

- (1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekretaris Rapat agar memberitahukan kepada peserta rapat mengenai surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu.

- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut.

Pasal 102

- (1) Setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan, Ketua Rapat menutup rapat.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 telah habis, Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat.

Pasal 103

Apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua, dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya di antara yang hadir.

Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 104

- (1) Usul perubahan terhadap acara DPR yang telah

ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau oleh Pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam Rapat Badan Musyawarah.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Musyawarah.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).

Pasal 105

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, Fraksi, atau Presiden dapat mengajukan usul perubahan terhadap acara rapat Paripurna yang sedang berlangsung.

- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap usul perubahan acara tersebut.

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 106

- (1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib.
- (2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 107

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 108

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua Rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 109

- (1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraannya.

Pasal 110

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:

- a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b tidak diadakan pembahasan.
 - (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 111

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Ketua Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 112

Apabila seorang pembicara menggunakan kata-kata yang tidak layak atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Ketua Rapat memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya. Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.

Pasal 113

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ia dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat. Yang dimaksud dengan ruang

rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk Undangan dan Peninjau.

Pasal 114

- (1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113, dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, Ketua Rapat menutup atau menunda rapat tersebut.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 24 jam.

Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 115

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Luar Biasa, dibuat Risalah resmi yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.
- (2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;

- e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
- f. Ketua dan Sekretaris Rapat;
- g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
- h. Undangan yang hadir.

Pasal 116

- (1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah Sementara itu dalam waktu empat hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal DPR.
- (3) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis, Sekretaris Rapat segera menyusun Risalah resmi untuk dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 117

- (1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, dan Rapat Panitia Khusus, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat ialah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2).
- (3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 118

- (1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Laporan Singkat dan Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu dalam waktu empat hari sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 119

- (1) Pada Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat.

Undangan dan Peninjau

Pasal 120

- (1) Undangan ialah:
 - a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR;
 - b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan Pimpinan DPR, yang bukan anggota alat kelengkapan tersebut.
- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan DPR.
- (3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan Peninjau wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak

suara. Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 121

- (1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 tetap dipatuhi.
- (2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan/atau Peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat. Apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat.
- (3) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut.
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh melebihi 24 jam.

BAB XIII

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Ketentuan Umum

Pasal 122

- (1) DPR bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang.

- (2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau dari DPR.

Pasal 123

Apabila ada dua Rancangan Undang-undang yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-undang yang diterima lebih dulu, sedangkan Rancangan Undang-undang yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 124

Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Tingkat Pembicaraan

Pasal 125

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-undang dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan prosedur singkat.
- (2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. tingkat I dalam Rapat Paripurna;

- b. tingkat II dalam Rapat Paripurna;
 - c. tingkat III dalam Rapat Komisi; dan
 - d. tingkat IV dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III, dan IV diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu, Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Pasal 126

Pembicaraan tingkat I ialah:

- a. keterangan atau penjelasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah; atau
- b. keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR terhadap Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR.

Pasal 127

Pembicaraan tingkat II ialah:

- a. dalam hal Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah:

- 1) pandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta keterangan atau penjelasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a;
- 2) jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, atau

- b. dalam hal Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR:

- 1) tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR beserta penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b;
- 2) jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR dalam Rapat Paripurna terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas.

Pasal 128

Pembicaraan tingkat III ialah pembahasan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat Panitia

Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Apabila dipandang perlu, dapat pula dilakukan pembahasan secara intern dapat Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat Panitia Khusus.

Pasal 129

Pembicaraan tingkat IV ialah:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului oleh:
 - 1) laporan hasil pembicaraan tingkat III;
 - 2) pendapat akhir dari Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, yang apabila dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang pendirian Fraksi;
- b. pemberian kesempatan kepada Pemerintah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut di atas.

Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah

Pasal 130

- (1) Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden.
- (2) Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.

Pasal 131

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah Rancangan Undang-undang diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya Rancangan Undang-undang tersebut dan kemudian membagikannya kepada Anggota.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah.

Pasal 132

Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan tingkat III berakhir.

Pasal 133

Rancangan Undang-undang untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR,

dibahas, dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129.

Rancangan Undang-Undang dari DPR

Pasal 134

- (1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota yang tidak hanya terdiri atas satu Fraksi dapat mengajukan Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR.
- (2) Usul Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Komisi atau Gabungan Komisi.
- (3) Usul Rancangan Undang-undang tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.
- (4) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul Rancangan Undang-undang tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya usul Rancangan Undang-undang tersebut, dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada Anggota.
- (5) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul Rancangan Undang-undang tersebut dalam Rapat

Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.

- (6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-undang tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR atau tidak, Keputusan tersebut diambil setelah diberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan pendapatnya.
- (7) Setelah usul Rancangan Undang-undang tersebut diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR, DPR menugaskan kepada Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas dan menyempurnakan Rancangan Undang-undang tersebut.
- (8) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dibagikan kepada Anggota dan oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama dengan DPR.
- (9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang-undang dari DPR.

Pasal 135

- (1) Selama usul Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para pengusul berhak mengajukan perubahan.
- (2) Selama usul Rancangan Undang-undang tersebut belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR, para pengusul berhak menarik usulnya kembali.
- (3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada Anggota.

Pasal 136

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5), jumlah penandatangan usul Rancangan Undang-undang tersebut menjadi kurang dari sepuluh orang, harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya sepuluh orang dan tidak hanya terdiri atas satu Fraksi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 137

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diundangkan dan disampaikan oleh Presiden kepada DPR.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah.

BAB XIV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 138

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c, diadakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pembahasannya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. penyampaian dan pembahasan laporan setengah tahunan;
- d. pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah mengenai perkiraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan;
- e. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara.

Pasal 139

- (1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-komisi dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan dalam Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang.
- (2) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya dibahas bersama-sama dalam Rapat Komisi yang

bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Pemerintah dalam awal Masa Persidangan kedua.

Pasal 140

Dalam tujuh hari pertama tiap permulaan tahun takwim Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, Pidato Pengantar tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden.

Pasal 141

Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan menyampaikan hasil pembahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada Rapat Paripurna sebelum pemandangan umum Anggota.

Pasal 142

- (1) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Kerja dengan Pemerintah diadakan oleh Komisi-komisi;
 - b. Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengadakan rapat dengan Pimpinan Komisi untuk membahas saran dan pendapat Komisi yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna;
 - c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diadakan oleh Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Pemerintah, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari pandangan umum Anggota serta jawaban Pemerintah, Badan Musyawarah, Komisi, dan Fraksi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal 1 April tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 143

Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengadakan pembahasan terhadap laporan setengah tahunan yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, selambat-lambatnya satu bulan setelah pertengahan pertama tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 144

Komisi yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas perkiraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan dalam triwulan ketiga setiap tahun anggaran.

Pasal 145

- (1) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebelum melewati tujuh hari pertama dari bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan seperti pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

dan diselesaikan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 146

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersangkutan.

BAB XV

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 147

- (1) DPR menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPR.
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c dan melalui kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d, DPR menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 148

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPR untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat Jenderal ke Komisi yang membidangnya dan/atau Fraksi-fraksi.
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Komisi melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan (5), sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing.

BAB XVI

KONSULTASI DAN KOORDINASI SESAMA LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 149

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya;
 - b. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur Pimpinan Fraksi DPR dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya;
 - c. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur alat kelengkapan DPR yang ruang lingkup

tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas, dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya;

- d. pertemuan antara alat kelengkapan DPR sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan dan/atau unsur jajaran Lembaga Tinggi Negara lainnya.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun Lembaga Tinggi Negara tertentu lainnya.
- (3) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 150

Pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tertentu lainnya mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara tersebut.

Pasal 151

Dalam hal suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan/atau Undang-undang menetapkan Pemerintah atau pihak lainnya harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR mengenai suatu masalah, penanganannya diatur lebih lanjut oleh Badan Musyawarah.

BAB XVII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Ketentuan Umum

Pasal 152

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mungkin lagi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 153

- (1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.

- (2) Keputusan rapat DPR berupa bersetujuan atau penolakan.

Pasal 154

- (1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan mufakat memerlukan kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 157, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak memerlukan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 24 jam.
- (3) Apabila setelah dua kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga tercapai maka:
 - a. jika terjadi dalam Rapat Paripurna , masalahnya menjadi batal;
 - b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, atau Rapat Panitia Khusus, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah; dan
 - c. jika terjadi dalam rapat Badan Musyawarah, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Pasal 155

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 156

Hakekat musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal dengan kebulatan pendapat (mufakat), yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan kehendak rakyat, itikad baik, pikiran sehat, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.

Pasal 157

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila:
 - a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi (kuorum);
 - b. dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota

rapat yang telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal salah satu unsur Fraksi tidak dapat hadir, keputusan berdasarkan mufakat tetap dianggap sah apabila Pimpinan Fraksi yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis.

Pasal 158

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada para anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Rapat atau panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 159

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai karena adanya pendirian dalam rapat dari

sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat lainnya atau karena waktu yang sudah sangat mendesak.

Pasal 160

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila:
 - a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum);
 - b. disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang menandatangani daftar hadir; dan
 - c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi.
- (2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, atau tertulis.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan suara secara rahasia.

Pasal 161

- (1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan berdasarkan suara

terbanyak dengan satu kali pemungutan suara, Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan.

- (2) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dan c, dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 24 jam.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dan c, masalahnya menjadi batal.

Pasal 162

- (1) Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dipandang penting oleh rapat dapat dilakukan secara rahasia.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara:
 - a. tertulis;
 - b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara; dan
 - c. tanpa ditandatangani.

- (3) Apabila hasil pemungutan suara secara rahasia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.

- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, orang atau masalahnya menjadi batal.

BAB XVIII

SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Kedudukan

Pasal 163

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan unsur pelayanan DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

Susunan

Pasal 164

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.

- (2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 165

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pimpinan DPR, setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 166

DPR mempunyai tenaga ahli yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fungsional Anggota, alat kelengkapan DPR, dan Fraksi.

Pasal 167

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPR dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas

Pasal 168

Tugas Sekretariat Jenderal adalah:

- a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- b. melaksanakan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
- c. membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR dengan ketentuan bahwa:
 - 1) hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 1);
 - 2) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR selanjutnya, Sekretariat Jenderal bersama-sama dengan BURT memusyawarahkan penetapan Rancangan Anggaran Belanja tersebut dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2);

- 3) dalam pemerincian Anggaran Belanja DPR, Sekretariat Jenderal bersama-sama dengan BURT merumuskan perincian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 3;
- d. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT;
- e. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR; dan
- f. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa Persidangan yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Masa Persidangan, dengan memberikan tembusan kepada anggota Badan Musyawarah dan anggota BURT.

Pasal 169

Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Rapat Paripurna, dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR dengan memberikan tembusan kepada anggota Badan Musyawarah.

BAB XIX

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Ketentuan Umum

Pasal 170

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 171

- (1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR selain yang untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Semua surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat Jenderal segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Semua surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal dicatat dan tanpa dibuka diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 172

- (1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2),

disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR.

- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota.

Pasal 173

- (1) Sekretaris alat kelengkapan DPR setelah menerima surat-surat dari Pimpinan DPR membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak oleh Sekretaris alat kelengkapan yang bersangkutan dan dibagikan kepada para anggota untuk dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan tersebut, serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Surat Keluar

Pasal 174

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, masalahnya dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 175

- (1) Semua surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPR ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPR.

Pasal 176

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota.

Arsip Surat

Pasal 177

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XX

LAMBANG DPR DAN TANDA ANGGOTA DPR

Pasal 178

Ketentuan yang mengatur tentang makna dan bentuk serta cara penggunaan Lambang DPR ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah.

Pasal 179

Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPR ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.

Pasal 181

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan, serta dibagikan kepada para Anggota.
- (2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, dengan disertai keputusan Badan Musyawarah, diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 182

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

